



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2013/PA Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan *****, Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 11 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattaassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/16/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, lalu pindah di rumah orangtua Penggugat di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, secara bergantian.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebab dan tanpa izin Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
5. Bahwa Penggugat akhir-akhir ini mendengar informasi dari Kepala Dusun ***** bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Melda, dan sekarang Tergugat dan perempuan tersebut tinggal di Jalan *****, Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu, sehingga mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Tkl Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 17 Juni 2013 untuk sidang tanggal 26 Juni 2013, dan tanggal 1 Juli 2013, untuk sidang tanggal 10 Juli 2013.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat diupayakan mediasi dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 144/16/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, tertanggal 10 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih empat bulan di Jalan ***** , Lingkungan Pari.risi, Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih tiga tahun lamanya.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena setelah kembali datang abbaji (berdamai) ke rumah orangtua Penggugat pada bulan Oktober 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di ***** sampai sekarang kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya dan Tergugat tidak mmberikan nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sudah menikah perempuan lain yang bernama Melda bahkan sudah mempunyai anak dengan perempuan tersebut, sehingga Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa saksi (ayah Penggugat) telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di ***** karena Penggugat dan Tergugat kawin lari (*anyanya*/bahasa Makassar), namun tetap mendapat rela dari orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan *****, Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Takalar, kurang lebih empat bulan lamanya.
- Bahwa setelah empat bulan menikah, Penggugat dan Tergugat datang abbaji (berdamai) ke rumah orangtua Penggugat sekitar bulan Oktober 2010, namun setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orangtuanya di Jalan *****, Lingkungan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak datang abbaji (berdamai) Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak diketahui apa penyebabnya bahkan Penggugat pernah datang mencari Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar.
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Melda dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan tinggal bersama sebagai layaknya suami istri selama kurang lebih empat bulan di rumah orangtua Tergugat, namun sejak bulan Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui penyebabnya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri dan bahkan Penggugat mendengar informasi dari kepala Dusun Bontomamai bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Melda.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan berturut-turut tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga rumah tangganya benar-benar pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan/mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010, bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dekat penggugat, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Mappa Dg Leo bin Sampara Dg Ngalle dan Sahria Dg Ngebong binti Salla Dg Raya, kedua orang saksi tersebut masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama empat bulan di rumah orangtua Tergugat, namun rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Penggugat dan Tergugat datang abbaji (pulang untuk baikan/berdamai) di rumah orangtua Penggugat pada bulan Oktober 2010, sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, pergi ke rumah orangtuanya sampai sekarang sekitar dua tahun delapan bulan, sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Melda dan sudah punya satu orang anak dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 5 Juni 2010.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang kurang lebih dua tahun delapan bulan lamanya tanpa mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan ataupun meninggalkan nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk harmonisasi sebuah rumah tangga, maka pasangan suami istri seharusnya dapat saling menghormati dan menghargai, saling mencintai, menyayangi, membantu dan saling pengertian antara satu dengan lainnya, lain halnya dengan Tergugat justru meninggalkan istrinya selama dua tahun delapan bulan berturut-turut dan membiarkan tanpa ada nafkah serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat sebagai suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak senang (membenci) Penggugat dan tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat karena Tergugat sudah menikahi perempuan lain dan sudah dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga/perkawinan seperti ini dinilai tidak akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak bahkan justru sebaliknya berbagai mudarat yang sewaktu-waktu akan menimpa pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik dan hal ini telah sesuai *kaidah fiqhyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

طلاق طلاق

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) dalam kurun waktu yang cukup lama yakni kurang lebih dua tahun delapan bulan berturut-turut dan menelantarkan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat/berdampak adanya masa Iddah (masa tunggu selama 90 hari) sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Salmah.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah : Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)